

-----**LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 27.**-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
2. Laporan tahunan membuat sekurang-kurangnya:
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada masa periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan cacatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib di tandatangani oleh pengurus dan pengawas;
4. Dalam segala hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. Laporan tahunan disahkan oleh rapat umum anggota tahunan;
6. Ikhtisar laporan tahunan perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor perkumpulan.

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 28.**-----

1. Perkumpulan bubar karena:
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;